



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN MUARA ENIM**

NOMOR : 421/ 84 /KPTS/DISKIBUD.ME-4/2021

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI  
DALAM KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya menunjang pelaksanaan Perluasan jangkauan pelayanan Pendidikan Menengah Pertama dalam Kabupaten Muara Enim;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri Dalam Wilayah Kabupaten Muara Enim;
- Meningat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 59 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Regrouping Sekolah Dasar Negeri dalam Kabupaten Muara Enim

Daftar : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Kepala:

1. SMPN 1 Semende Darat Ulu Nomor : 421/111/SMPN 1 SDU/2021 Tanggal 27 Mei 2021
2. SMPN 4 Semende Darat Ulu Nomor : 421/76/SMPN4 SDU/2021 Tanggal 31 Mei 2021
3. SMPN 3 Semende Darat Laut Nomor : 421/057/SMPN 3 SDL/2021 Tanggal 25 Mei 2021
4. SMPN 5 Semende Darat Laut Nomor : 420/066/SMPN 5 SDL/2021 Tanggal 25 Mei 2021
5. SMPN 6 Semende Darat Laut Nomor : 420/52/SMPN6SDL/2021 Tanggal 27 Mei 2021
6. SMPN 3 Belimbing Nomor : 420/49/SMPN.3 BLG/2021 Tanggal 31 Maret 2021
7. SMPN 2 Rambang Nomor : 421.3/086/SMPN.2 Rb/2021 Tanggal 31 Mei 2021
8. SMPN 4 Lubai Ulu Nomor : 420/153/SMPN-4/LU/2021 Tanggal 25 Mei 2021
9. SMPN 3 Belida Darat Nomor : 421/042/SMPN3 BD/2021 Tanggal 25 Mei 2021
10. SMPN 2 Sungai Rotan Nomor : 421.C/042/SMPN2SR/V/2021 Tanggal 27 Mei 2021
11. SMPN 3 Sungai Rotan Nomor : 421/057/SMPN 3 SR/2021

- 12.SMPN 4 Sungai Rotan Nomor: 421/65/SMPN 4 SR/2021  
Tanggal 28 Mei 2021
- 13.SMPN 6 Sungai Rotan Nomor: 421/037/SMPN6SR/2021  
Tanggal 29 Mei 2021
- 14.SMPN 1 Muara Belida Nomor: 421/153/SMPN 1 MB/V/2021  
Tanggal 24 Mei 2021
- 15.SMPN 2 Muara Belida Nomor: 421/065/SMPN2MB/V/2021  
Tanggal 24 Mei 2021

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PERPANJANGAN IZIN  
OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI  
DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

**Pasal 1**

Dengan Keputusan ini diperpanjang Izin Operasional Sekolah  
Menengah Pertama (SMP) Negeri dalam Kabupaten Muara Enim  
sebagai Berikut :

1. SMPN 1 Semende Darat Ulu berkedudukan di Jl. Datas Pagi  
Desa Tanjung Tiga Kec. Semende Darat Ulu
2. SMPN 4 Semende Darat Ulu berkedudukan di Desa Sinar Baru  
Pelakat Kec. Semende Darat Ulu
3. SMPN 3 Semende Darat Laut berkedudukan di Jl. Pematang  
Panjang Desa Babatan Kec. Semende Darat Laut
4. SMPN 5 Semende Darat Laut berkedudukan di Jl. Geothermal  
Tenang Waras Desa Babatan Kec. Semende Darat Laut
5. SMPN 6 Semende Darat Laut berkedudukan di Jl. Lintas  
Muara Enim Desa Karya Nyata Kec. Semende Darat Laut
6. SMPN 3 Belimbing berkedudukan di Jl. Candi Bumi Ayu Dusun  
III Desa Bulang Kec. Belimbing
7. SMPN 2 Rambang berkedudukan di Jl. Raya Sugih Waras Desa  
Sugihan Kec. Rambang
8. SMPN 4 Lubai Ulu berkedudukan di Jl. Lintas Prabumulih-  
Baturaja Desa Mekar Jaya Kec. Lubai Ulu
9. SMPN 3 Belida Darat berkedudukan di Desa Ibul Kec. Belida  
Darat
- 10.SMPN 2 Sungai Rotan berkedudukan di Jl. Pipa Pertamina Desa  
Modong Kec. Sungai Rotan
- 11.SMPN 3 Sungai Rotan berkedudukan di Jl. Raya Kamboja Desa  
Sungai Rotan Kec. Sungai Rotan
- 12.SMPN 4 Sungai Rotan berkedudukan di Jl. Sudirman Desa  
Petar Luar Kec. Sungai Rotan
- 13.SMPN 6 Sungai Rotan berkedudukan di Desa Tanding Marga  
Kec. Sungai Rotan
- 14.SMPN 1 Muara Belida berkedudukan di Desa Harapan Mulia  
Kec. Muara Belida
- 15.SMPN 2 Muara Belida berkedudukan di Desa Kayuara Batu  
Kec. Muara Belida

## Pasal 2

- (1) Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran Operasional Sekolah menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah/Penyelenggara Sekolah termasuk tenaga Pendidik dan Kependidikan sebagaimana dimaksud pasal 1 Keputusan ini
- (2) Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti aturan dan petunjuk yang berlaku.
- (3) Kepala Sekolah/Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis perkembangan Sekolah yang menjadi tanggung jawabnya kepada kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
- (4) apabila keputusan pada diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim dapat mengevaluasi mencabut kembali keputusan ini.

## Pasal 3

Izin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung tanggal dikeluarkan sampai dengan 31 Mei 2025 dan harus segera diperpanjang/ diperbaharui paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Izin Operasional ini berakhir.

## Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan Di : Muara Enim

Pada Tanggal : 02 Juni 2021

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kabupaten Muara Enim



**IRAWAN SUPMIDI., S.Pd., S.Mn., M.M**  
NIP. 19650430 198903 1 004